BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

Jln. Sisingamangaraja No. 243 Binjai 20735
Email : bawaslu.binjai@gmail.com
Telepon : 061 - 42362012

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
NOMOR : 203/BAWASLU-Prov.SU-26/POKJA/KP.01.00/XI/2019

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN SE-KOTA BINJAI TAHUN 2019 DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

Menimbang : a. bahwa dalam mengawasi tahapan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka dipandang membentuk Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. Bahwa terkait pelaksanaan pembentukan Panwas Kecamatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Binjai Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) pembentukan Panwas Kecamatan Se-Kota Binjai Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara ,sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum LuarNegeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 422);

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08833/K.BAWASLU/HK.01.00/XI/2019;
7. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota Nomor : 013 /K.Bawaslu-Prov.SU-26/PM.00.02/IX/2019 tanggal 5 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAITENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN SE-KOTA BINJAI TAHUN 2019 DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.**

Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (POKJA) membentuk Panwas Kecamatan Se-Kota Binjai Tahun 2019;

Kedua : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

Kecamatan Se-Kota Binjai Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.

Ketiga : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas Kecamatan Se- Kota Binjai Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas :

1. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwas Kecamatan Se-Kota Binjai Tahun 2019 dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 berdasarkan pedoman yang telah di tetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia;
2. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan Se-kota Binjai dalam rangka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Menyampaian laporan periodik terhadap tahapan pembentukan Panwas Kecamatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
4. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pembentukan Panwas Kecamatan Se-kota Binjai Tahun 2019 dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Masa tugas Panwas Kecamatan Se-Kota Binjai dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapannya.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas Kecamatan Se-kota Binjai Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

Wakil Walikota.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas Kecamatan Se-kota Binjai Tahun 2019 berkedudukan di Kota Binjai.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal :13 November 2019

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Binjai,

ARIE NURWANTO, S.H., M.H

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner